



PUTUSAN

Nomor : 293/ Pdt.G/ 2012/ PA Sidrap

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Srtrata Satu (S1) , pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 187 b Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon ;

m e l a w a n :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Angin Nomor 10 Kelurahan Tattura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kabupaten Palu, selanjutnya disebut termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor: 293/ Pdt.G/ 2012/ PA Sidrap, pada tanggal 14 Mei 2012, berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh pemohon didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah di Cempa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/ 08/ XII/ 2011 tertanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut berlangsung pemohon dan termohon sepakat untuk tinggal bersama membina rumah tangganya di Makassar rumah pemohon Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) hari, namun belum juga dikaruniai anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon pada mulanya berjalan dengan rukun dengan baik, akan tetapi sejak tanggal 11 Januari 2012



termohon pergi meninggalkan pemohon di Makassar karena termohon tidak betah tinggal di rumah pemohon, sedangkan pekerjaan pemohon bertempat di Makassar sebagai pegawai BUMN ;

4. Bahwa puncak percekcoakan dan pertentangan antara pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 11 Januari 2012 dimana termohon pergi meninggalkan pemohon pada saat itu pemohon sementara ditempat kerja yang sampai sekarang tidak pernah kembali, dengan demikian antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan ;
5. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pemohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan termohon dengan mendatangi termohon di Palu, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil oleh karena termohon sudah tidak mau rukun dengan termohon ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa oleh karena rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan, sebab pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, sehingga pemohon memilih jalan yang terbaik yaitu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menalak termohon.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk mejatuhkan talak satu rajei' kepada termohon.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 293/ Pdt.G/ 2012/ PA.Sidrap masing-masing tanggal,yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohona pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 179/ 08/ XII/ 2011 tertanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis surat bukti tersebut diberi kode bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon dengan termohon karena pemohon adalah keponakan saksi yaitu ayah pemohon saudara kandung dengan saksi ;



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011 di Cempa Kabupaten Pinrang pernah tinggal bersama di Makassar rumah pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun belum juga dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam kebersamaan pemohon dengan termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia akan tetapi pada bulan Januari 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon di Makassar yang sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari 2012 dimana pada waktu itu termohon pergi meninggalkan pemohon di Makassar tempat tinggal bersama oleh karena termohon tidak betah dan/ atau tidak tahan tinggal di Makassar yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut oleh karena saksi sendiri yang menyarankan agar pemohon berusaha untuk rukun dengan termohon sehingga pemohon mendatangi termohon di Palu, namun tidak ada hasilnya karena termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan pemohon ;

Saksi kedua ;

, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon, karena saksi adalah sepupu satukali dengan pemohon, sedangkan termohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah Cempa pada tahun 2011 pernah tinggal bersama membina rumah tangganya di Makassar rumah pemohon karena pemohon adalah karyawan salah satu BUMN di Makassar selama kurang lebih 1 (satu) bulan lebih, namun belum juga dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam kebersamaannya antara pemohon dengan termohon tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena termohon tidak betah dan/ atau tidak senang tinggal di Makassar sementara pemohon berprofesi sebagai karyawan salah satu BUMN di Makassar sehingga sulit untuk meringgalkan pekerjaannya tersebut ;
- Bahwa kini kedanaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah berantakan oleh karena telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian termohon meninggalkan pemohon yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan ;
- Bahwa dalam tengga waktu pisah tempat tinggal tersebut pemohon telah mendatangi termohon di Palu untuk berusaha rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil oleh karena termohon sendiri yang tidak mau rukun kembali dengan pemohon ;



- Bahwa saksi mengetahui semua apa yang telah diuraikan diatas oleh karena saksi yang menjadi pasilitator dalam hal usaha pemohon menemui termohon di Palu untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya seperti semula ;

Menimbang, bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, pemohon tidak mengajukan keberatannya dan berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali karena termohon tidak betah tinggal di Makassar rumah pemohon yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon sebagai suami sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai sekarang tiudak pernah kembali ;
3. Apakah benar antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pada tanggal tanggal 11 Januari 2012 sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan termohon Nomor: 293/ Pdt.G/ 2012/PA.Sidrap, masing-masing tanggal, yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Palu, berdasarkan maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orasng lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnyat tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan atau setidaknya termohon tidak mengajukan bantahannya.



Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena pemohon tetap akan menalak termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*Rechts on decking*) dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemohon dengan termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah , menikah di Cempa Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1432 H., pernah hidup rukun membina



rumah tanganya selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) hari namun belum juga dikaruniai anak ;

2. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunka kembali, karena termohon tidak betah tinggal di Makassar rumah pemohon sedangkan pemohon bekerja di Makassar yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon sebagai suami dan kembali kerumah orang tuanya di Palu hingga sekarang tidak pernah kembali ;
3. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak termohon pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga pemohon dengan termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali, oleh karena termohon tidak betah tinggal di Makassar sem, antara pemohon bekerja di Makassar yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari termohon sebagai suami dan tidak pernah kembali hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu pisah temat tersebut pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil oleh karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon dengan prinsip orang bugis bahwa yang berbunyi “ **RIALA TEA MAKKUNRAI TENRI ALA TEA BORANE** “ yang artinya kalau perempuan yang tidak mau masih ada harapan kita rebut kembali sedangkan kalau laki-laki yang sudah tidak mau maka sudah tidak ada harapan direbut kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat, bahwa pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

. Firan Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزمو المطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya ; " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

. Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab ;

a. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح المطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; " Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri."

b. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

Artinya ; " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah hakinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DuapituE, Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- . Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.,000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 21 Junil 2012 M. bertepatan denga tanggal 1 Sya'ban 1433 H. oleh kami **Drs. Muh. Arsyad, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Dra. Sitti Musyayyadah** dan **Muhammad Fitrah, S.HI** masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh **Jisma, S.Ag** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Muhammad Fitrah, S.HI

Panitera pengganti,



J i s m a n, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000
. Biaya Administrasi	Rp. 50,000
. Biaya panggilan.....	Rp. ,000
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6,000</u>
Jumlah.....	Rp.,000

(ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id